



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ZAINAB, bertempat tinggal di Harau, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, email: antoriyanto533@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 24 Desember 2024 dengan Nomor. 37/Pdt.P/2024/PN Tjp, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Harau pada tanggal 07 Juni 1950 (Tujuh Juni Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh) berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan di Lima Puluh Kota pada tanggal 27 September 2018 dan juga berdasarkan Kartu Keluarga No. 1307052609180003 dan K. 1307.0260995;
2. Bahwa berdasarkan Paspor nama Pemohon tertulis ZAINABUN BINU HASYIM yang dikeluarkan di Kantor Imigrasi Agama No Reg. 1A13QC0358-TTN;
3. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah ZAINAB;
4. Bahwa dampak dari kesalahan awal penulisan nama Pemohon pada Paspor tersebut adalah berdampak pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya, maka Pemohon ingin menyamakan dengan dokumen-dokumen Pemohon tersebut;
5. Bahwa untuk dapat melakukan perbaikan nama Pemohon pada Paspor, maka Pemohon harus mengajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
6. Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kehadiran Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memberikan izin merubah nama Pemohon

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor:37/Pdt.P/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1A13QC0358-TTN dari **ZAINABUN BINU HASYIM**

menjadi **ZAINAB** agar sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya, maka terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara aquo untuk memanggil Pemohon pada waktu, hari dan tanggal yang telah bapak tentukan, kemudian dengan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menetapkan nama Pemohon pada Paspor No. Reg. 1A13QC0358-TTN dirubah dari **Zainabun Binu Hasyim** menjadi **Zainab**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi Agam selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Paspor tentang perubahan nama Pemohon ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara Pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang telah di fotokopi dan diberi meterai secukupnya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 130705651249002 atas nama Zainab, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1307052609180003, atas nama kepala keluarga Zainab yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Paspor Nomor C2475945 atas nama Zainabun Binu Hasyim, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan catatan Kepolisian Nomor: SKCK/3092/XII/YAN.2.3/2024 atas nama Zainab yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lima Puluh Kota pada tanggal 23 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 468/SKBN-HR/2024 atas nama Zainab yang diterbitkan oleh Wali Nagari Harau pada tanggal 23 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut seluruhnya telah dicocokkan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor:37/Pdt.P/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut telah dinazegelen oleh

pejabat yang berwenang sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah janji menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Mitra. N:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perbaikan nama Pemohon pada Paspor;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Zainab yang mana terdapat Perbedaan nama Pemohon tersebut diketahui ketika Pemohon hendak mendaftar pergi Umrah, kemudian setelah diperiksa ternyata nama Pemohon di Paspor berbeda dengan dokumen lainnya yang mana nama di Paspor adalah Zainabun binta Hasan;
- Bahwa Paspor Pemohon pada saat itu diurus oleh Suaminya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar dokumen dari suami Pemohon pada saat pengurusan Paspor Pemohon dan Saksi tidak tahu bagaimana cara suami Pemohon pada saat mengurus paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Zainab dari data di Nagari melalui Aplikasi serta pengecekan data Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Tidak ada keberatan dari pihak lain atas permohonan tersebut;

2. Yermida;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perbaikan nama Pemohon pada Paspor;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Zainab yang mana terdapat Perbedaan nama Pemohon tersebut diketahui ketika Pemohon hendak mendaftar pergi Umrah, kemudian setelah diperiksa ternyata nama Pemohon di Paspor berbeda dengan dokumen lainnya yang mana
- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa yang mengurus Paspor Pemohon, tetapi setelah diberitahu Pemohon bahwa suaminya yang mengurus Paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar dari suami Pemohon pada saat pengurusan Paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Zainab dari data Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor:37/Pdt.P/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan mengeluarkan suatu Penetapan untuk merubah nama Pemohon pada paspor pemohon dari Zainabun Binu Hasyim menjadi Zainab;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon, Hakim *a quo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Pemohon bertempat tinggal Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Pati sehingga Pengadilan *a quo* berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut untuk menghindari penyelundupan hukum Hakim akan menyikapi permohonan ini dengan hati-hati dan Pemohon harus dapat membuktikan atau memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Mitra. N dan Yermida;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor:37/Pdt.P/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengesahkan pokok permohonan Pemohon yaitu merubah nama pemohon pada paspor pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan a) pengajuan permohonan penggantian paspor, b) penelaahan pejabat imigrasi c) Persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi, d) persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, e) penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2, bahwa nama Pemohon adalah Zainab dan berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Paspor Nomor C2475945 bahwa tertulis nama Pemohon Zainabun Binu Hasyim;

Menimbang, bahwa hakim mempertimbangkan bahwa dipersidangan Pemohon tidak menghadirkan Akta Kelahiran Pemohon yang menjadi dasar nama dari Pemohon apakah tertulis Zainab atau Zainabun Binu Hasyim yang mana, nama di Akta Kelahiranlah yang dapat dilakukan perubahan melalui penetapan pengadilan sebagai sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga jika pemohon ingin melakukan perubahan nama haruslah dibuktikan terlebih dahulu nama yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, bahwa Penetapan Perubahan Nama tersebut yang akan dijadikan dasar Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi untuk melakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim menilai

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor:37/Pdt.P/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bisa membuktikan nama yang terdapat dalam Akta Kelahirannya yang menjadi dasar Perubahan Nama Pemohon dan Terhadap perubahan nama yang terdapat dalam Paspor, Hakim menilai bahwa Perubahan nama di paspor adalah kewenangan dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang mana didasarkan pada data KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Buku Nikah, Ijazah, Surat Baptis, Surat Penetapan Ganti Nama dan Paspor biasa lama bagi yang telah memili paspor sebagaimana Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan nama pada Paspor Permohon tidaklah beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 Pemohon yaitu "Menetapkan nama Pemohon pada Paspor No. Reg. 1A13QC0358-TTN dirubah dari Zainabun Binu Hasyim menjadi Zainab", Hakim mempertimbangkan dikarenakan pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan nama pada Paspor Permohon tidaklah beralasan menurut hukum dan ditolak, maka terhadap petitum angka 2 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi Agama selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Paspor tentang perubahan nama Pemohon ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon" hakim mempertimbangkan dikarenakan petitum angka 2 Pemohon dinyatakan ditolak terhadap Petitum angka 3 yang merupakan konsekuensi hukum dari Petitum angka 2, maka terhadap petitum angka 3 haruslah juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 ditolak, maka terhadap petitum angka 1 juga haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat, Pasal 52, Pasal 68 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor:37/Pdt.P/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Asas Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN;

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Willy Pratama, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti;

Hakim;

Willy Pratama, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya ATK	: Rp50.000,00
- Biaya PNB	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);